



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 72 TAHUN 2017**

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komunitas Intelijen Daerah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
3. Bupati adalah Bupati Pacitan

4. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan, dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
5. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur Intelijen dan unsur pimpinan daerah kabupaten.
6. Unsur pimpinan Daerah adalah Bupati Pacitan, Wakil Bupati Pacitan, Komandan Kodim 0801, Kepala Kepolisian Resort Pacitan, Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan, Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan, Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
7. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
8. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.

BAB II

PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kominda

BAB III

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 3

- (1) Kominda dibentuk oleh Bupati
- (2) Keanggotaan Kominda terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan Daerah; dan
 - b. Unsur Intelijen
- (3) Unsur Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati Pacitan;
 - c. Komandan Kodim 0801 Pacitan
 - d. Kapolres Pacitan;
 - e. Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan;
 - f. Ketua DPRD Kabupaten;
 - g. Ketua Pengadilan Negeri Pacitan;
 - h. Wakil Ketua DPRD Kabupaten; dan
 - i. Sekretaris Daerah Kabupaten
- (4) Unsur intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Unsur intelijen Polres Pacitan;
 - b. Unsur intelijen Kodim 0801 Pacitan;
 - c. Unsur intelijen Kejaksaan Negeri Pacitan; dan
 - d. Unsur terkait lainnya

- (5) Guna kelancaran tugas sehari-hari, ketua Kominda menunjuk pelaksana harian yang berasal dari unsur intelijen Polres Pacitan
- (6) Susunan keanggotaan Kominda ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 4

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Kominda maka dibentuk Sekretariat Kominda.
- (2) Sekretariat Kominda bertempat dan berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
- (3) Sekretariat Kominda di pimpin oleh sekretaris yaitu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Kominda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mencari, mengumpulkan mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan Daerah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kominda mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan informasi atau bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah;
 - b. perencanaan dan pengkajian hasil informasi dan permasalahan strategis yang berkaitan menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah; dan
 - c. penyusunan rekomendasi sebagai bahan perumusan kebijakan unsur pimpinan Daerah yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Daerah

Pasal 6

Sekretariat Kominda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan dan menyelenggarakan fasilitas kegiatan Kominda;
- b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah; dan

- c. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.

BAB V KOORDINASI

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan Kominda perlu melaksanakan Rapat Koordinasi.
- (2) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkala atau sewaktu-waktu dalam hal dipandang perlu dan dikoordinasikan oleh sekretariat Kominda.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Kominda di Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur pimpinan Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hierarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan untuk penyelenggaraan Kominda di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 12 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN



Drs.SUKO WIYONO,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 NOMOR 75